

PENETAPAN - BANK PENAMPUNG DANA HIBAH

2023

Kpt 160 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas atas penatausahaan seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, berdasarkan Berta Acara Nomor : 409/PK.01-BA/1377/2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2012; PMK No. 89/PMK.05/2016; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 99/PMK.05/2017; PMK 182/PMK.05/2017; PMK No. 183/PMK.05/2019; PMK No. 232/PMK.05/2022; Permendagri No. 54 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 1373 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2023.
- Lamp. : - hlm.